

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian mengenai Implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengelolaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta mencakup penyusunan RKAM. Namun, terdapat kekurangan dalam pelibatan wali murid sebagai komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam rapat perencanaan pengelolaan dana BOS, yang mengakibatkan tidak adanya kontribusi dari pihak eksternal dalam proses perencanaan penggunaan dana BOS.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta mencakup proses penyaluran dana, pencairan dana, penggunaan atau pembelanjaan dana, serta pembukuan dana BOS.

3. Pelaporan

Pelaporan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta melibatkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana, yang mencakup pernyataan tanggung jawab, RKAM, rekapitulasi realisasi

penggunaan dana BOS, buku kas umum, opname kas, berita acara pemeriksaan kas, dan bukti transaksi pengeluaran seperti kuitansi, nota, atau tanda terima sebagai dokumen pendukung. Namun, MI Sultan Hasanuddin Jakarta tidak membuat buku pembantu kas untuk memisahkan pencatatan transaksi kas tunai dari kredit, tidak menyusun buku pembantu bank untuk transaksi melalui bank, dan tidak membuat buku pembantu pajak untuk transaksi yang dikenakan pajak.

Namun tidak terdapat publikasi pengguna dana BOS kepada wali murid selaku komite sekolah dan tokoh masyarakat sebagai pengawas internal, sehingga mereka kurang mengetahui penggunaan dana BOS pada sekolah.

4. Pengawasan

Pengawasan dan evaluasi dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta mencakup pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah) serta pihak eksternal (pemerintah). Namun, pelibatan wali murid sebagai komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam pengawasan internal pengelolaan dana BOS masih kurang.

Selanjutnya, pengelolaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang diatur dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Fleksibilitas

Di MI Sultan Hasanuddin Jakarta, penggunaan dana BOS dikelola berdasarkan kebutuhan sekolah, dengan sebagian besar dana digunakan

untuk membayar honor tenaga pendidik dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

2. Efektivitas

Penggunaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, serta dalam menyediakan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang diperlukan di sekolah.

3. Efisiensi

Dana BOS di MI Sultan Hasanuddin digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan biaya yang efisien dan hasil yang optimal. Sekolah telah menerapkan metode efisiensi dalam pengadaan barang, seperti memilih vendor dengan penawaran harga terbaik dan memprioritaskan pembelian sesuai kebutuhan. Selain itu, sekolah mengurangi pengeluaran untuk keperluan non-darurat dan memaksimalkan dana untuk keperluan utama, seperti mengurangi belanja spanduk dan fotokopi dengan memanfaatkan media sosial dan platform Google. Dana yang tersedia kemudian dialihkan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran.

4. Akuntabilitas

Pengelolaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta dilaporkan kepada pemerintah (Ditjen Pendidikan Islam) melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang disusun sesuai dengan pedoman petunjuk teknis.

5. Transparansi

Pengelolaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta dilakukan secara transparan sesuai dengan kebutuhan sekolah melalui rapat bersama tim BOS, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan dewan guru. Pertanggungjawaban dana BOS dilaporkan secara terbuka baik secara tertulis maupun melalui aplikasi e-RKAM Kementerian Agama. Namun, terdapat kekurangan dalam melibatkan wali murid sebagai komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan dana BOS. Wali murid, yang juga merupakan anggota masyarakat, belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai transparansi penggunaan dana BOS dari pihak sekolah. MI Sultan Hasanuddin tidak mempublikasikan informasi melalui papan informasi, melainkan hanya melalui dokumen laporan pertanggungjawaban, namun manajemen BOS siap memberikan data tersebut jika diperlukan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana BOS pada MI Sultan Hasanuddin Jakarta, berikut peneliti dapat memberikan beberapa implikasi yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber kepustakaan untuk Universitas Negeri Jakarta khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Pedoman Peraturan Tentang Pengelolaan Dana BOS. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan penyusunan RAPBS/RAPBM dan audit kinerja pengelolaan keuangan sekolah khususnya pengelolaan dana BOS.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Sekolah (MI Sultan Hasanuddin Jakarta)

- Sekolah menyusun pembukuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara lengkap.
- Menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Madrasah (RAPBM) sebagai pertanggungjawaban keuangan sekolah secara keseluruhan. Dikarenakan sumber pendapatan sekolah tidak hanya dana BOS dan keterbatasan jumlah dan kebijakan penggunaan dana BOS, sehingga terdapat beberapa belanja program sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh dana BOS.

- Melibatkan wali murid selaku komite sekolah dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dana BOS sebagai pihak pengawas internal.

b. Bagi Pemerintah

- Melakukan pengawasan secara intensif terhadap sekolah agar masalah keterlambatan dana BOS dapat segera diatasi dengan cepat.
- Meninjau kembali petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang Manajemen Keuangan Sekolah, pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip-prinsip seperti keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambahkan prinsip keadilan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Prinsip ini melibatkan memberikan akses pendidikan yang merata kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Implementasi program BOS harus memastikan bahwa semua siswa, baik dari golongan kaya maupun miskin, merasakan manfaatnya. Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, tentunya terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pembahasan penelitian hanya sebatas terkait perbandingan implementasi Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 dengan pengelolaan dana BOS di MI Sultan Hasanuddin Jakarta.
2. Waktu penelitian ini terbatas, sehingga peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk membantu memberikan usulan kelengkapan penyusunan laporan keuangan untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperbaiki serta menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun rekomendasi penelitian berikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat membantu mengembangkan penyusunan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban secara lengkap.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat membantu mengembangkan audit kinerja keuangan sekolah khususnya pengelolaan dana BOS dengan pedoman peraturan tentang dana BOS yang terbaru dengan jenis komponen penilaian dan kriteria prinsip secara rinci dan lengkap.